



**PUTUSAN**

Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERI BIN JAILANI;**
2. Tempat lahir : Pasir Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/6 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sepakat RT 01 RW 01 Desa Pasir Palembang  
Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten  
Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Feri Bin Jailani ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022 dengan perpanjangan penangkapan pada tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa Feri Bin Jailani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Penetapan Nomor 435/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mpw tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERI BIN JAILANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika I", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp 800.000.000 ( delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram;
  - 1 (satu) kotak plastik wama putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong;
  - 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram;

- 1 (satu) buah bong;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleedoo*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya terhadap persoalan ini, Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pleedoo*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pleedoo*) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Ia Terdakwa FERI BIN JAILANI, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yg berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan. atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I, Percobaan atau permutafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Mufaddal Ainurrahman alias Kupet Bin Iyansyah (alm) ada menyuruh terdakwa dan saksi Syaiful Arifin Bin Sanilam (Alm) untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa Feri bersama sama dengan saksi Syaiful Arifin Bin Sanilam (Alm) pergi ke rumah sdr Boy untuk membeli narkoba jenis shabu setelah sampai di rumah sdr Boy saksi Syaiful arifin ada membeli narkoba jenis shabu sebanyak Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa dan saksi Syaiful mendapatkan narkoba jenis shabu yang mereka beli, terdakwa dan saksi Syaiful langsung pulang ke Mempawah kemudian sesampainya di rumah terdakwa yaitu di Jl.Sepakat Rt.001 Rw.002 Ds.Pasir Palembang Kec.Mempawah Timur Kab.Mempawah terdakwa memaketkan 1 (satu) paket narkoba tersebut menjadi 15 (lima belas) paket dengan tujuan untuk di jual kembali, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa, saksi Mufaddal dan saksi Syaiful di amankan oleh petugas Kepolisian dan di bawa ke Mapolres Mempawah untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong sample barang bukti, no. LP-22.107.11.16.05.0548.K pada tanggal 11 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh BBPOM Pontianak dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt, dengan kesimpulan: Mengandung metamfetamin. (Termasuk narkoba golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Berdasarkan berita acara penimbangan no: 510.3/550/BA/Perindagnaker-C tanggal 08 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja yang ditandatangani oleh Petugas penimbang Piko Mardiansyah,A.Md dan Maya Sarah Pulungan S.E dengan hasil penimbangan berat Netto A 0,03 (Nol koma nol tiga) gram Netto B 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram, Netto C 0,51 (Nol koma lima satu) gram dengan total 0,63 (nol koma enam tiga) gram.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki usaha pengobatan dan tidak berprofesi di bidang medis, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Mpw



**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa la Terdakwa FERI BIN JAILANI, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang Jl.Sepakat Rt.001 Rw.002 Ds.Pasir Palembang Kec.Mempawah Timur Kab.Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika* / perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal dari Anggota Kepolisian Resor Mempawah mendapat informasi masyarakat bahwa terdakwa FERI BIN JAILANI ada melakukan transaksi yang di duga narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Sekira pukul 21.30 WIB Saksi Amir Mahrus bersama sama dengan saksi Fachrul Rozi langsung pergi ke rumah terdakwa dan menemukan saksi Syaiful Arifin alias Siful Bin Sanilam (Alm) dalam posisi duduk di ruang tengah rumah tersebut kemudian saksi Mufaddal Ainurrahman alias Kupet Bin Iryansyah (Alm) ditemukan di kamar tidur depan rumah tersebut sedangkan saksi Budi Kumiawan ditemukan di kamar mandi dan Terdakwa Feri di amankan di pintu belakang dapur, setelah di lakukan penggeledahan di atas lantai kamar depan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) kotak roko Tobacco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip transparant berisi kristal wama putih narkoba jenis shabu, di lantai dapur rumah di temukan 1 (Satu) kotak yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip transparant berisi kristal wama putih narkoba jenis shabu dan klip-klip plastik transparant kosong dan di belakang dapur rumah di temukan 1 (Satu) kotak roko BOLD yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip transparant berisi kristal wama putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah bong yang mana barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa setelah itu barang-bukti beserta terdakwa di bawa ke Mapolres Mempawah untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong sample barang bukti, no. LP-22.107.11.16.05.0548.K pada tanggal 11 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh BBPOM Pontianak dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SF, Apt, dengan kesimpulan: Mengandung metamfetamin. (Termasuk narkoba golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

- Berdasarkan berita acara penimbangan no: 510.3/550/BA/Perindagnaker-C tanggal 08 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja yang ditandatangani oleh Petugas penimbang Piko Mardiansyah,A.Md dan Maya Sarah Pulungan S.E dengan hasil penimbangan berat Netto A 0,03 (Nol koma nol tiga) gram Netto B 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram, Netto C 0,51 (Nol koma lima satu) gram dengan total 0,63 (nol koma enam tiga) gram.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki usaha pengobatan dan tidak berprofesi dibidang medis, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa la Terdakwa FERI BIN JAILANI, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang Jl.Sepakat Rt.001 Rw.002 Ds.Pasir Palembang Kec.Mempawah Timur Kab.Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan *Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Anggota Kepolisian Resor Mempawah mendapat informasi masyarakat bahwa terdakwa FERI BIN JAILANI ada melakukan transaksi yang di duga narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Sekira pukul 21.30 WIB Saksi Amir Mahrus bersama sama dengan saksi Fachrul Rozi langsung pergi ke rumah terdakwa dan menemukan saksi Syaiful Arifin alias Siful Bin Sanilam (Alm) dalam posisi duduk di ruang tengah rumah tersebut kemudian saksi Mufaddal Ainurrahman alias Kupet Bin Iryansyah (Alm) ditemukan di kamar tidur depan rumah tersebut sedangkan saksi Budi Kumiawan ditemukan di kamar mandi dan Terdakwa Feri di amankan di pintu belakang dapur, setelah di lakukan pengeledahan di atas lantai kamar depan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) kotak roko Tobacco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip transparant berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, di lantai dapur rumah di temukan 1 (Satu) kotak yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip transparant berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dan klip-klip plastik transparant kosong dan di belakang dapur rumah di temukan 1 (Satu) kotak roko BOLD yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip transparant berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah bong yang mana barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa setelah itu barang-bukti beserta terdakwa di bawa ke Mapolres Mempawah untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu terdakwa ada mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut dimasukan ke dalam tabung kaca dan kemudian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini dengan Nomor : 440/12310/RSUD-D yang di tandatangani oleh dr.Lisbeth Pasaribu Terdakwa Feri Bin Jailani ditemukan hasil Positif mengandung Meth-Amphetamine.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong sample barang bukti, no. LP-22.107.11.16.05.0548.K pada tanggal 11 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh BBPOM Pontianak dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt, dengan kesimpulan: Mengandung metamfetamin. (Termasuk narkoba golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Berdasarkan berita acara penimbangan no: 510.3/550/BA/Perindagnaker-C tanggal 08 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja yang ditandatangani oleh Petugas penimbang Piko Mardiansyah,A.Md dan Maya Sarah Pulungan S.E dengan hasil penimbangan berat Netto A 0,03 (Nol koma nol tiga) gram Netto B 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram, Netto C 0,51 (Nol koma lima satu) gram dengan total 0,63 (nol koma enam tiga) gram.
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki usaha pengobatan dan tidak berprofesi dibidang medis, untuk maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Amir Mahrus, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi dan beberapa rekan Saksi lainnya yang diantaranya adalah Fachrul Rozi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah yang dihuni oleh Feri bin Jailani yang beralamat di Jalan Sepakat RT001 RW002 Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan dan menangkap Terdakwa, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, Syaiful Arifin alias Siful Bin Sanilam, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto;
- Bahwa, saat itu Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah berada di kamar tidur depan, Terdakwa sedang berdiri di pintu dapur, Syaiful Arifin alias Siful Bin Sanilam sedang duduk di ruang tengah, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto berada di dalam kamar mandi (WC);
- Bahwa, barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan adalah 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram, dan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Iryansyah karena Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram di atas lantai kamar tidur depan, 1 (satu) kotak plastik wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong di atas lantai dapur, sedangkan 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram dan 1 (satu) buah bong di atas tanah belakang dapur;
- Bahwa, pada saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh petugas kepolisian dan warga setempat;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Boy pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z wama hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 3732 BS dengan Nomor Rangka MH31DY005DJ185394 dan Nomor Mesin : 1DY-185416 berikut



dengan STNK an. Aida, S.Ag. adalah benar yang Saksi amankan saat penangkapan Terdakwa, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, Syaiful Arifin alias Siful Bin Sanilam, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto;

- Bahwa, Terdakwa, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, Syaiful Arifin alias Siful Bin Sanilam, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto bersikap kooperatif pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa, penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, Syaiful Arifin alias Siful Bin Sanilam, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto terjadi saat malam hari dan saat itu kondisi penerangan cukup dengan adanya penerangan lampu listrik dan lampu senter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Fachrul Rozi, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi dan beberapa rekan Saksi lainnya yang diantaranya adalah Amir Mahrus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah yang dihuni oleh Feri bin Jailani yang beralamat di Jalan Sepakat RT001 RW002 Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan dan menangkap Terdakwa, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, Syaiful Arifin alias Siful Bin Sanilam, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto;
- Bahwa, saat itu Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah berada di kamar tidur depan, Terdakwa sedang berdiri di pintu dapur, Syaiful Arifin alias Siful Bin Sanilam sedang duduk di ruang tengah, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto berada di dalam kamar mandi (WC);
- Bahwa, barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan adalah 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih



narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram, dan 1 (satu) buah bong;

- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah karena Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram di atas lantai kamar tidur depan, 1 (satu) kotak plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong di atas lantai dapur, sedangkan 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram dan 1 (satu) buah bong di atas tanah belakang dapur;
- Bahwa, pada saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh petugas kepolisian dan warga setempat;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Boy pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang



berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z wama hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 3732 BS dengan Nomor Rangka MH31DY005DJ185394 dan Nomor Mesin : 1DY-185416 berikut dengan STNK an. Aida, S.Ag. adalah benar yang Saksi amankan saat penangkapan Terdakwa, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, Syaiful Arifin alias Siful Bin Sanilam, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto;

- Bahwa, Terdakwa, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, Syaiful Arifin alias Siful Bin Sanilam, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto bersikap kooperatif pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa, penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, Syaiful Arifin alias Siful Bin Sanilam, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto terjadi saat malam hari dan saat itu kondisi penerangan cukup dengan adanya penerangan lampu listrik dan lampu senter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Mufaddal Ainurrahman Alias Kopek Bin Iryansyah, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah yang dihuni oleh Saksi yang beralamat di Jalan Sepakat RT001 RW002 Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, saat itu anggota kepolisian mengamankan dan menangkap Terdakwa, Saksi, Syaiful Arifin alias Siful Bin Sanilam, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu Saksi berada di kamar tidur depan, Terdakwa sedang berdiri di pintu dapur, Syaiful Arifin alias Siful Bin Sanilam sedang duduk di ruang tengah, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto berada di dalam kamar mandi (WC);
- Bahwa, barang bukti yang diamankan oleh anggota kepolisian adalah 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram, dan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa, sebagian narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi dan sebagiannya lagi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram di atas lantai kamar tidur depan, 1 (satu) kotak plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong di atas lantai dapur, sedangkan 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram dan 1 (satu) buah bong di atas tanah belakang dapur;
- Bahwa, pada saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh petugas kepolisian dan warga setempat;
- Bahwa, Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara titip beli dengan Terdakwa ke Pontianak pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB dan menyerahkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meminjam uang kepada istri Terdakwa sebesar

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menambahkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Syaiful Arifin alias Siful Bin Sanilam untuk membeli narkoba jenis sabu ke Pontianak dengan menggunakan sepeda motor milik ibu Saksi;

- Bahwa, Saksi tidak menyuruh Terdakwa dan Syaiful Arifin alias Siful Bin Sanilam untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut melainkan pembelian tersebut karena kehendak bersama karena menggunakan uang bersama dan rencananya akan digunakan bersama;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 3732 BS dengan Nomor Rangka MH31DY005DJ185394 dan Nomor Mesin : 1DY-185416 berikut dengan STNK an. Aida, S.Ag. adalah yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi, Syaiful Arifin alias Siful Bin Sanilam, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto;

- Bahwa, setelah makan, Terdakwa dan Saksi ada memaketkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu;

- Bahwa, penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi, Syaiful Arifin alias Siful Bin Sanilam, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto terjadi saat malam hari dan saat itu kondisi penerangan cukup dengan adanya penerangan lampu listrik dan lampu senter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Syaiful Arifin alias Siful bin Sanilam, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan



dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah yang dihuni oleh Feri bin Jailani yang beralamat di Jalan Sepakat RT001 RW002 Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, saat itu anggota kepolisian mengamankan dan menangkap Terdakwa, Saksi, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah;
- Bahwa, saat itu Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah berada di kamar tidur depan, Terdakwa sedang berdiri di pintu dapur, Saksi sedang duduk di ruang tengah, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto berada di dalam kamar mandi (WC);
- Bahwa, barang bukti yang diamankan oleh anggota kepolisian adalah 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram, dan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari Terdakwa, Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah karena pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ada menelepon Saksi dan menjemput Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu di Pontianak karena Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah menyuruh Terdakwa meminjam uang kepada istri Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menambahkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram di atas lantai kamar tidur depan, 1 (satu) kotak plastik wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong di atas lantai dapur, sedangkan 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram dan 1 (satu) buah bong di atas tanah belakang dapur;
- Bahwa, pada saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh petugas kepolisian dan warga setempat;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Boy pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang langsung Terdakwa gunakan dan 1 (satu) paket atau klip plastik transparan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang langsung Terdakwa bawa pulang menuju ke Mempawah;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z wama hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 3732 BS dengan Nomor Rangka MH31DY005DJ185394 dan Nomor Mesin : 1DY-185416 berikut dengan STNK an. Aida, S.Ag. adalah benar yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto;
- Bahwa, saat Saksi ke dapur Saksi melihat Terdakwa dan Mufaddal

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah ada memaketkan narkoba jenis sabu tersebut di dalam klip plastik transparan;

- Bahwa, penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto terjadi saat malam hari dan saat itu kondisi penerangan cukup dengan adanya penerangan lampu listrik dan lampu senter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah yang dihuni oleh Terdakwa yang beralamat di Jalan Sepakat RT001 RW002 Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Saat itu anggota kepolisian mengamankan dan menangkap Terdakwa, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, Syaiful Arifin alias Siful Bin Sanilam, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto;
- Bahwa, saat itu Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah berada di kamar tidur depan, Terdakwa sedang berdiri di pintu dapur, Syaiful Arifin alias Siful Bin Sanilam sedang duduk di ruang tengah, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto berada di dalam kamar mandi (WC);
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dan diamankan adalah 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram, dan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa, Anggota kepolisian bisa menemukan barang bukti tersebut karena anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram di atas lantai kamar tidur depan, 1 (satu) kotak plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong di atas lantai dapur, sedangkan 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram dan 1 (satu) buah bong di atas tanah belakang dapur;
- Bahwa, Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah karena pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah menyuruh Terdakwa meminjam uang kepada istri Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menambahkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, penangkapan dan penggeledahan Terdakwa disaksikan oleh anggota kepolisian dan Ketua RT setempat;
- Bahwa, kondisi penerangan pada saat anggota kepolisian menemukan barang bukti tersebut cukup penerangan karena ada penerangan lampu listrik dan lampu senter;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Boy pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Syaiful Arifin alias Siful Bin Sanilam ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Boy, untuk pembelian yang pertama Terdakwa lupa tanggal dan waktunya dan untuk pembelian yang kedua atau yang terakhir adalah pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang langsung Terdakwa gunakan dan 1 (satu) paket atau klip plastik transparan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang langsung Terdakwa bawa pulang menuju ke Mempawah;

- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menguasai, memiliki, dan menyimpan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa mengetahui membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menguasai, memiliki, dan menyimpan narkoba jenis sabu dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z wama hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 3732 BS dengan Nomor Rangka MH31DY005DJ185394 dan Nomor Mesin : 1DY-185416 berikut dengan STNK an. Aida, S.Ag. adalah barang bukti yang diamankan anggota kepolisian saat penangkapan Terdakwa, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, Syaiful Arifin alias Siful Bin Sanilam, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto;
- Bahwa, setelah makan Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah dan Terdakwa ada memaketkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara penimbangan No:510/1550/BA/perindaker-C tanggal 8 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah dan ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md. dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maya Sarah Pulungan, S.E. selaku petugas penimbang dan diketahui oleh Ana Sari Margiani, S.Sos.M.Si. selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah yang menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti kristal wama putih narkoba golongan I jenis sabu dan diketahui barang bukti tersebut memiliki total berat netto 0,53 gram;

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0548,K tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti kantong plastik klip transparan yang disita dari terdakwa Feri Bin Jailani, Dkk dengan kesimpulan bahwa 1 kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kritis wama putih positif (+) mengandung Metamfetamin dan termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram;
- 1 (satu) kotak plastik wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram;
- 1 (satu) buah bong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bila satu dengan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, Syaiful Arifin alias Siful Bin Sanilam, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto ditangkap

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian di rumah yang dihuni oleh Feri bin Jailani yang beralamat di Jalan Sepakat RT001 RW002 Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;

- Bahwa, pada saat itu Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah berada di kamar tidur depan, Terdakwa sedang berdiri di pintu dapur, Syaiful Arifin alias Siful Bin Sanilam sedang duduk di ruang tengah, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto berada di dalam kamar mandi (WC);
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut, petugas kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram, dan 1 (satu) buah bon;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram, dan 1 (satu) buah bon ditemukan di atas tanah yang berada didekat posisi Terdakwa yang sedang berdiri di pintu dapur;
- Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil Boy dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kronologis pembelian narkoba jenis sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Syaiful Arifin alias Siful bin Sanilam dan kemudian mengajak Syaiful Arifin alias Siful bin Sanilam untuk bersama-sama pergi menuju Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan. Saat itu, Terdakwa membeli narkoba jenis

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut karena disuruh Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah;

- Bahwa, uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket atau klip plastik transparan narkoba jenis sabu tersebut berasal dari uang Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang istri Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan, kemudian Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah dan Terdakwa bersama-sama memecah 1 (satu) paket atau klip plastik transparan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket klip plastik transparan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Feri Bin Jailani telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan



tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **setiap orang** tersebut telah terpenuhi, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijkheid*;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap pemilikan, penguasaan, penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, Syaiful Arifin alias Siful Bin Sanilam, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto ditangkap petugas kepolisian di rumah yang dihuni oleh Feri bin Jailani yang beralamat di Jalan Sepakat RT001 RW002 Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah. Pada saat penangkapan tersebut, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah berada di kamar tidur depan, Terdakwa sedang berdiri di pintu dapur, Syaiful Arifin alias Siful Bin Sanilam sedang duduk di ruang tengah, dan Budi Kurniawan alias Budi bin Suhermanto berada di dalam kamar mandi (WC);

Menimbang, bahwa saat pengakapan Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah bon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan No:510/1550/BA/perindaker-C tanggal 8 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah dan ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md. dan Maya Sarah Pulungan, S.E. selaku petugas penimbang dan diketahui oleh Ana Sari Margiani, S.Sos.M.Si. selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah yang menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti kristal wama putih narkoba golongan I jenis sabu dan diketahui barang bukti tersebut memiliki total berat netto 0,53 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0548,K tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti kantong plastik klip transparan yang disita dari terdakwa Feri Bin Jailani, Dkk dengan kesimpulan bahwa 1 kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kritis wama putih positif (+) mengandung Metamfetamin dan termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara penimbangan No:510/1550/BA/perindaker-C tanggal 8 Juli 2022 dan laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0548,K tanggal 11 Juli 2022, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik wama hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong dan 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil Boy dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket atau klip plastik transparan narkoba jenis sabu tersebut berasal dari

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang istri Feri bin Jailani sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah pula diketahui bahwa kronologis pembelian narkoba jenis sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Syaiful Arifin alias Siful bin Sanilam dan kemudian mengajak Syaiful Arifin alias Siful bin Sanilam untuk bersama-sama pergi menuju Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan. Saat itu, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut karena disuruh Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga diketahui bahwa setelah Terdakwa bersama Syaiful Arifin alias Siful bin Sanilam membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan, kemudian Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah dan Terdakwa bersama-sama memecah 1 (satu) paket atau klip plastik transparan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket klip plastik transparan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum telah diketahui Terdakwa dan Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah dengan menggunakan uang bersama telah membeli narkoba jenis sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 dari seseorang yang dipanggil Boy dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dan Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah selaku pemilik atas barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat anasir memiliki narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak dan instansi yang berwenang terkait narkoba jenis sabu. Selain itu, pekerjaan Terdakwa tidak terkait dengan medis dan farmasi (obat) serta tidak pula merupakan peneliti yang melakukan penelitian terhadap narkoba, maka Majelis

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim menyimpulkan kepemilikan narkoba golongan I bukan tanaman di peroleh dengan cara secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman** tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan melakukan diartikan sebagai perbuatan menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai. Selanjutnya dijelaskan bahwa “sudah dimulai” artinya seseorang harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan tersebut, yang mana dalam teori pidana perbuatan percobaan terjadi apabila tidak selesainya suatu perbuatan kejahatan tersebut disebabkan adanya kehendak dari luar pelaku pidana, sehingga mengakibatkan pelaku pidana mengurungkan kejahatannya ataupun kejahatannya tersebut tidak dapat selesai akibat adanya kehendak luar tersebut;

Menimbang, bahwa “permufakatan jahat” didefinisikan pada ketentuan umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua telah diketahui bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang istri Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selain itu, telah pula diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil Boy dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kronologis berawal dari Terdakwa menelepon Syaiful Arifin alias Siful bin Sanilam, lalu mengajak Syaiful Arifin alias Siful bin Sanilam untuk bersama-sama pergi menuju ke Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Terdakwa, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, dan Syaiful Arifin alias Siful bin Sanilam telah bersekongkol atau



bersepakat untuk bekerjasama membeli narkoba jenis sabu, sehingga perbuatan Terdakwa, Mufaddal Ainurrahman alias Kopek bin Iryansyah, dan Syaiful Arifin alias Siful bin Sanilam tersebut termasuk dalam kategori permufakatan jahat, sehingga telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan anasir permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bukan mengenai penyangkalan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringannya dengan alasan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalaninya Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari





kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang selengkapny akan dituangkan dalam amar putusan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram, 1 (satu) kotak plastik wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram, dan 1 (satu) buah bong harus dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya menuntut agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dengan alasan yang dikemukakan di persidangan mengenai biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangannya lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap kooperatif selama mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Feri Bin Jailani** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak rokok Tabaco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,03 gram;
  - 1 (satu) kotak plastik wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram dan klip-klip plastik transparan kosong;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,51 gram;
- 1 (satu) buah bong;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, oleh kami, Wienda Kresnantyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Andhika Fery Kumiawan, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Juwairiah, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)